

PENGGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) – ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) - GAMPONG BARU KECAMATAN JEUMPA

2018

Kpt 45/HK.03.1-Kpt/1112/KIP-Kab/X/2018, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN TENTANG PENGGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) GAMPONG BARU KECAMATAN JEUMPA DALAM KABUPATEN ACEH BARAT DAYA UNTUK PEMILU SERENTAK TAHUN 2019.

ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 65 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Penggantian Antar Waktu (PAW).

Dasar Hukum Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya ini adalah :

UU No 4 Tahun 2002; UU RI No 11 Tahun 2006; UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 3 Tahun 2018; PKPU No 5 Tahun 2018; dan Surat Pengesahan DIPA KPU Tahun 2018 No SP-DIPA-076.01.2.655701/2018 tanggal 05 Desember 2017. BA Rapat Pleno PPK Nomor : 16/TU.01.1-BA/1112/PPK/KEC/IX/2018.

Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang :

Penggantian Antar Waktu (PAW) Panitia Pemungutan Suara (PPS) Gampong Baru Kecamatan Jeumpa dalam Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2019, memberhentikan **Sdr. Syazili** dari Anggota (PPS) Gampong Baru Kecamatan Jeumpa dan mengangkat **Sdr. Irendi** sebagai Panitia Pemungutan Suara Gampong Baru Kecamatan Jeumpa pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 01 Oktober 2018.